

ABSTRAK

Akhmad Haikal Luthfi. “*Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Pengadilan Nomor.868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm*”, Skripsi, Pembimbing: Dr. Mujiburohman, M.A. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci : Kekerasan seksual, *Marital Rape*, Hukum Islam, Putusan Pengadilan, Pemulihan Korban

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin marak terjadi di masyarakat, khususnya kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*). Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang kompleks. Meskipun hukum telah mengatur penghapusan KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, banyak perempuan masih menghadapi kesulitan dalam melaporkan dan mendapatkan perlindungan hukum akibat stigma sosial, kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, dan ketidaksetaraan dalam hubungan suami-istri. Kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sering kali diabaikan atau dianggap sepele, padahal dapat menyebabkan dampak psikologis dan fisik yang serius bagi korban. Oleh sebab itu peneliti ingin menganalisis penerapan hukum terkait kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm dan mencari solusi dalam perspektif hukum Islam sebagai upaya perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis (*analytical approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam pandangan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri bertentangan dengan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu memperlakukan istri dengan baik dan prinsip maqasid asy-syari'ah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 19 menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik dan penuh kehormatan. Dan dalam perspektif hukum Islam, pemulihan fisik dan mental bagi korban marital rape selama proses pengadilan berlangsung menekankan tiga aspek utama: akses terhadap layanan kesehatan, pendampingan psikologis dan sosial, serta perlindungan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, ulama, dan lembaga sosial dalam memberikan pendampingan yang berbasis nilai-nilai Islam serta menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam rumah tangga.